



**PENETAPAN**

Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.Bkt



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Sulbakri bin Mudar**, NIK: 1301041607770002, tempat/tanggal lahir, Sungai Nyalo/ 16 Juli 1977, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Obay, Jorong Ladang Laweh, Kenagarian Ladang Laweh, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam. dengan hal ini menggunakan alamat domisili elektronik email : [zultanjung192@gmail.com](mailto:zultanjung192@gmail.com). No. HP. 083841680415, sebagai **Pemohon I**;

**Reni Susanti binti M Yunus**, NIK: 1306064505830003, tempat/tanggal lahir, Maninjau/ 05 Mei 1983, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Obay, Jorong Ladang Laweh, Kenagarian Ladang Laweh, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam. dalam hal ini memilih domisili elektronik dengan alamat email : [renisusanti001122@gmail.com](mailto:renisusanti001122@gmail.com). No. HP. 082169806605, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 17 halaman Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.Bkt



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi secara elektronik melalui Aplikasi e-Court Mahkamah Agung dengan register perkara Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.Bkt tanggal 10 Oktober 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sirri pada tanggal 11 Agustus 2022 di Limau Manis Kecamatan Batang Kapas dihadapan petugas agama bernama Ramlan Yusuf dan wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama M Yunus dengan dua orang saksi laki-laki dewasa bernama Budi Chandra dan Sainir dengan mahar berupa uang Rp. 100.000 (*seratus ribu rupiah*) tunai;
2. Bahwa ketika pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan, Pemohon I berstatus duda cerai hidup dari (pernikahan pertama yang menikah dibawah tangan dengan Pemohon II dan cerai dibawah tangan) dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup dengan nomor akta cerai: 463/AC/2020/PA.Bkt pada tanggal 19 Oktober 2020;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah maupun sesusuan serta Pemohon II juga tidak dalam pinangan laki-laki lain;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun perkawinan menurut syari'at Islam namun syarat dari pernikahan tidak terpenuhi sebab status Pemohon II didalam KTP kawin, hal ini dikarenakan Pemohon pernah menikah sekitar tahun 2007 dengan Pemohon II secara sirri namun berpisah dibawah tangan, dan sejak saat itu Pemohon I tidak pernah lagi menikah sedangkan Pemohon II juga telah menikah dengan orang lain dan berpisah sesuai dengan akta cerai, dan sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat mendaftarkan pernikahan ke kantor urusan agama setempat;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II sepakat membina rumah tangga di Obay, Jorong Ladang Laweh, Kenagarian Ladang Laweh, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam;

Halaman 2 dari 17 halaman Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.Bkt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, telah bergaul sebagai suami istri, namun belum dikaruniai anak;
7. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada gugatan dari pihak manapun tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak pernah terjadi perceraian antara Pemohon I dengan Pemohon II;
8. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II dalam melaksanakan perkawinan tersebut tidak terdapat larangan menurut syari'at Islam maupun larangan menurut adat yang berlaku untuk dilangsungkan perkawinan tersebut;
9. Bahwa agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terlindungi secara hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan bukti resmi dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, selain itu Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan mengurus Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran Anak, dan KTP Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya, untuk keperluan mendapatkan bukti resmi dari pernikahan tidak ada jalan lain bagi Pemohon I dengan Pemohon II selain memohon Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Bukittinggi;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Pemohon I dengan Pemohon II agar ditetapkan sahnya pernikahan yang telah Pemohon I dengan Pemohon II lakukan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa permohonan Pemohon I dan Pemohon II, serta memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Sulbakri bin Mudar**) dengan Pemohon II (**Reni Susanti binti M Yunus**) yang dilaksanakan pada tanggal pada tanggal 11 Agustus 2022 di Limau Manis Kecamatan Batang Kapas;

Halaman 3 dari 17 halaman Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II biaya perkara;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan guna pemeriksaan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II (untuk selanjutnya disebut Para Pemohon kecuali apabila diperlukan akan disebut Pemohon I dan Pemohon II) telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan terhadap panggilan mana pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon masing datang secara *in person* di persidangan;

Bahwa, permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Bukittinggi selama 14 (empat belas) hari guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, dan selama masa tenggang tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bukittinggi;

Bahwa Majelis Hakim memeriksa dokumen elektronik Pemohon I dan Pemohon II melalui Sistem Informasi Pengadilan, setelah diteliti dokumen elektronik tersebut sesuai dengan dokumen asli yang diserahkan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada pihak yang berwenang di Kantor Urusan Agama kecamatan sesuai dengan wilayah di mana Pemohon menikah dulu, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat dan saksi sebagai berikut:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Pemohon II, NIK 1301041607770002, dan NIK. 1306064505830003 masing-masing

Halaman 4 dari 17 halaman Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23-09-2024 dan tanggal 23-12-2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.1;

2. Fotokopi Surat pernyataan atas nama Sulbakri dan Reni Susanti tanggal 11 Agustus 2022, telah bermeterai cukup, telah di-nazagelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 463/AC/2020/PA.Bkt atas nama Reni Susanti, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bukittinggi tanggal 19 Oktober 2020, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.3;

## B. Saksi

1. **M. Yunus bin Buyuang Aciak**, umur 78 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jorong Pauah, Kenagarian Paninjauan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam. Saksi menerangkan bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon II serta telah bersumpah menurut agamanya lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 11 Agustus 2022;
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Limau Manis Kecamatan Batang Kapas (rumah Pemohon I);
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
  - Bahwa Saksi hadir pada waktu akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saksi sendiri selaku ayah kandung Pemohon II;

Halaman 5 dari 17 halaman Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.Bkt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di hadapan pemuka agama setempat bernama Ramlan Yusuf, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Budi Candra dan Sainir;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang yang dibayar tunai, akan tetapi saksi lupa berapa jumlahnya;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup atas perkawinannya dengan Pemohon II secara sirri dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup berdasarkan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bukittinggi. Pada pernikahan kedua tersebut Pemohon II memiliki anak;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik karena sedarah, semenda, maupun sesusuan dan Pemohon II juga tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa karena Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan dengan pertimbangan pihak Pemohon I tidak mengurus surat-surat sebagai persyaratan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah bercerai secara sirri karena pernikahan pertamanya dahulu juga secara sirri, dan tidak pernah keluar dari agama Islam, keduanya hidup rukun sampai sekarang;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini untuk mendapatkan bukti nikah guna pengurusan Akta Kelahiran Anak, Kartu Keluarga, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan buku nikah;

Halaman 6 dari 17 halaman Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.Bkt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. **Budi Candra bin M. Yunus**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jorong Pauah, Kenagarian Paninjauan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam. Saksi menerangkan bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon II dan telah bersumpah menurut agamanya lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada bulan Agustus 2022 yang lalu;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Limau Manis, Kecamatan Batang Kapas (rumah Pemohon I);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II berlangsung;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama M. Yunus;
- Bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di hadapan pemuka agama setempat bernama Ramlan Yusuf, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Budi Candra (saksi sendiri) dan Sainir;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang yang dibayarkan secara tunai namun saksi lupa berapa jumlahnya;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup atas perkawinannya dengan Pemohon II secara sirri dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup berdasarkan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bukittinggi. Dari pernikahan kedua Pemohon II tersebut, Pemohon II dikaruniai anak;

Halaman 7 dari 17 halaman Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik karena sedarah, semenda, maupun sesusuan dan Pemohon II juga tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa karena Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan dengan pertimbangan pihak Pemohon I tidak mengurus surat-surat sebagai persyaratan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah bercerai secara sirri karena pernikahan pertamanya dahulu juga secara sirri, dan tidak pernah keluar dari agama Islam, keduanya hidup rukun sampai sekarang;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini untuk mendapatkan bukti nikah guna pengurusan Akta Kelahiran Anak, Kartu Keluarga, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan buku nikah;

Bahwa, Pemohon telah menyatakan cukup bukti-bukti yang diajukannya, dan menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan, bahwa dalil permohonannya telah dikuatkan dengan bukti-bukti, oleh karena itu mohon dikabulkan dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk menyingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum pada berita acara sidang, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bukittinggi

Halaman 8 dari 17 halaman Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.Bkt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi Tahun 2014, Mahkamah Agung Republik Indonesia, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada kedua belah pihak berperkara secara elektronik dan para pihak berperkara telah menyatakan bersedia dan setuju untuk berperkara secara elektronik;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan pasal 7 angka (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon adalah pihak yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah karena Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 11 Agustus 2022 di rumah Pemohon II, di Limau Manis Kecamatan Batang Kapas tetapi tidak dicatat sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1 yang diajukan Para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Para Pemohon

Halaman 9 dari 17 halaman Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.Bkt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta otentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai. Adapun nilai pembuktiannya adalah sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), dan menentukan (*beslisende*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah pengesahan nikah, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 ditemukan fakta tentang identitas Pemohon I dan Pemohon II yang menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berkepentingan untuk perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta bawah tangan tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang secara materil dan formil tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti sehingga oleh karenanya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 ditemukan fakta bahwa Pemohon II telah bercerai secara resmi dengan suami Pemohon II sebelumnya di Pengadilan Agama Bukittinggi pada tanggal 19 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P juga ditemukan fakta bahwa pernikahan Pemohon II dengan Pemohon I dilaksanakan setelah masa iddah Pemohon II habis;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon bukan merupakan orang yang terhalang jadi saksi, telah disumpah dan telah memberikan keterangan satu persatu di depan sidang,

Halaman 10 dari 17 halaman Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.Bkt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg jo Pasal 172 ayat (1) R.Bg jo Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri secara langsung. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai saksi 1 dan saksi 2 tersebut telah memenuhi syarat materiil tentang alat bukti sesuai ketentuan Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., sehingga dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan pemeriksaan bukti di persidangan, ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada 11 Agustus 2022 di rumah Pemohon II, di Limau Manis Kecamatan Batang Kapas, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama M. Yunus di hadapan seseorang yang bernama Ramlan Yusuf serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Budi Chandra dan Sainir dengan mahar berupa uang Rp. 100.000 (*seratus ribu rupiah*) tunai;
2. Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing berstatus duda dari pernikahan sirri dan janda dari perceraian resmi dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak serta tidak ada pihak yang keberatan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan menurut syari'at Islam dan persyaratan lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan tersebut;
  - Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada gugatan dari pihak manapun tentang pernikahan Pemohon I

Halaman 11 dari 17 halaman Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.Bkt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon II dan tidak pernah terjadi perceraian dan tidak ada isteri lain Pemohon I selain Pemohon II sebaliknya tidak ada suami lain Pemohon II selain Pemohon I;

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II dalam melaksanakan perkawinan tersebut tidak terdapat larangan menurut syari'at Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan bukti nikah guna pengurusan bukti resmi dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, untuk mengurus Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran Anak, dan KTP Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian di atas, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada 11 Agustus 2022 di rumah Pemohon II, di Limau Manis Kecamatan Batang Kapas telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan Hukum Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Para Pemohon, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 12 dari 17 halaman Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.Bkt



Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, maka syarat dan rukun perkawinan yang harus dipenuhi oleh Pemohon adalah syarat dan rukun perkawinan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dipandang sah menurut Hukum Islam apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan itu sendiri serta tidak ada larangan perkawinan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rukun perkawinan menurut agama Islam sebagaimana dikemukakan oleh Ahli Fikih dalam *Kita ab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* karangan *Abd al-Rahman al-Jaziri* terbitan *Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV halaman 12*, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis yaitu:

اركان النكاح خمسة : زوج و زوجة وولى وشاهدان وصيغة

*"Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu ; calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan shigat (ijab qabul)."*

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan di persidangan dan dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara Hukum Islam, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya (a) calon suami, (b) calon istri, (c) wali nikah (d) 2 (dua) orang saksi dan (e) ijab dan kabul. Begitu juga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pula ada halangan untuk menikah, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut Hukum Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat Pemohon I dengan Pemohon II menikah sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, untuk mendapatkan bukti pernikahan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama, dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Bukittinggi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, pengesahan nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- Hilangnya akta nikah.
- Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan.
- Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan telah ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2022 di Limau Manis Kecamatan Batang Kapas di hadapan petugas agama bernama Ramlan Yusuf dan wali nikah Pemohon II ayah kandung Pemohon II bernama M Yunus dengan dua orang saksi laki-laki dewasa bernama Budi Chandra dan Sainir dengan mahar berupa uang Rp. 100.000 (*seratus ribu rupiah*) tunai, telah dilaksanakan sesuai Hukum Islam, begitu juga Pemohon I dan Pemohon II dalam melaksanakan perkawinannya tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selain harus terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan, hal lain yang perlu menentukan sahny suatu perkawinan adalah tidak adanya pihak-pihak lain yang menggugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dihubungkan dengan fakta-fakta di persidangan, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti, Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahan tersebut disahkan dipandang telah cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan

Halaman 14 dari 17 halaman Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.Bkt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, untuk menertibkan administrasi perkawinan, diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, guna dicatat dan diterbitkan buku nikahnya sesuai dengan ruang yang tersedia pada point XVII akta nikah;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Sulbakri bin Mudar**) dengan Pemohon II (**Reni Susanti binti M Yunus**) yang dilaksanakan pada tanggal pada tanggal 11 Agustus 2022 di Limau Manis Kecamatan Batang Kapas;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah / Kantor Urusan Agama Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 17 halaman Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.Bkt



Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi pada hari Senin tanggal 25 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 28 Oktober 2024 Masehi, oleh **Dr. Salman, S.H.I., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Mazliatun** dan **Wisri, S.Ag.**, Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Jum'at tanggal 29 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 1 November 2024 Masehi, dengan dihadiri oleh **Dra. Mazliatun** dan **H. Wisri, S.Ag.**, Hakim-Hakim Anggota serta **Amrizal, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

**Dra. Mazliatun**

Ttd.

**Dr. Salman, S.H.I., M.A..**

Ttd.

**H. Wisri, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Amrizal, S.Ag.**

**Perincian Biaya Perkara:**

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. PNB                                  |               |
| a. Pendaftaran Perkara                  | : Rp30.000,00 |
| b. Relas Panggilan Pertama kepada Pihak | : Rp20.000,00 |
| c. Redaksi                              | : Rp10.000,00 |
| 2. Proses                               | : Rp80.000,00 |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	: Rp0,00
4. Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	<hr/> :Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 17 dari 17 halaman Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.Bkt